



**P U T U S A N**

**Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

M e l a w a n,

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 11 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/27/VI/2011, tertanggal 01 Juni 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 20 hari setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak Dusun Bonto Lebang, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Malaysia selama tiga tahun dan pada bulan Oktober 2014 Penggugat kembali ke Jeneponto namun Tergugat tidak ikut dan belum dikaruniai anak
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan selama 20 hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat suka berjudi.
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan.
  - c. Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
  - d. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.
  - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama di Serawak Malaysia dan menyuruh Penggugat untuk pergi mencari laki-laki lain

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan suami agar Tergugat tidak diganggu lagi oleh Penggugat.

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh Tergugat akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan Tergugat.
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui dimana sekarang berdomisili.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] ).
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 November 2015 dan 28 Desember 2015 melalui media massa Radio Republik Indonesia Regional Makassar namun Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya, sedangkan tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor 100/27/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan kemudian merantau ke Serawak Malaysia.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras, sering memukul dan tidak pernah diberikan uang belanja.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2014.
  - Bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengusir Penggugat.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi mantan ipar Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis.
  - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan, Tergugat suka berjudi kartu dan Tergugat sering memukul Penggugat serta tidak membrikan uang kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi sering melihat perilaku Tergugat minum minuman keras, berjudi dan memukul Penggugat karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Serawak Malaysia.
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama karena Tergugat mengusir Penggugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berada di Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi dan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia Regional Makassar berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena tidak diketahui tempat tinggalnya namun tidak datang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.





menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain : Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2011 pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 20 hari setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat suka berjudi, Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan, Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan puncaknya pada bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.



memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu Sanneng binti Palari dan Nati binti Suli, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, sesuai bunyi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, Tergugat berjudi dan Tergugat sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan telah berlangsung selama satu tahun lebih dan tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.





- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Mei 2011 pernah rukun namun belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat suka berjudi, minum minuman keras dan memukul Penggugat.
- c. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan.
- d. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatannya Penggugat dapat membuktikannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dan telah berlangsung selama satu tahun lebih hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berlangsung secara terus menerus karena berlangsung dalam kurun waktu yang lama.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang sudah tidak saling komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.



ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat, ( [REDACTED] ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1437 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, MH., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

tttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Ttd

Hilmah Ismail, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Haniah, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Rahman, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 221/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Perincian biaya perkara:

|                    |    |  |
|--------------------|----|--|
| 1. Pendaftaran     | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara     | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan       | Rp | 230.000,00   |
| 4. Redaksi         | Rp | 5.000,00   |
| 5. <u>Meterai.</u> | Rp | <u>6.000,00+</u>                                   |
| Jumlah.            | Rp | 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) |